

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN KASASI ODITUR MILITER  
TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTI* AKIBAT MENGABAIKAN  
KETERANGAN SAKSI DAN HASIL TES URIN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/MIL/2016)**

**Emanuel Bimo Wahyu Jati**

Jl. Percetakan Negara 2 Johar Baru, Jakarta Pusat

Email : Emanuel.bimo@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kajian yuridis alasan kasasi Oditur Militer terhadap putusan bebas *Judex facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan hasil tes urin penyalahguna narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Mil/2016. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi Oditur Militer atas putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah sesuai dengan pasal 172 jo Pasal 189 ayat (1) jo pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer. Pasal 172, menjelaskan tentang jenis- jenis alat bukti yang sah menurut Undang- Undang Peradilan Militer, dimana Hakim Pengadilan Militer I 02 Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalam putusannya karena mengabaikan keterangan saksi dan alat bukti yang ada kemudian membebaskan para terdakwa dengan mengacu pada Pasal 189 tentang putusan bebas. Berdasarkan fakta yang ada maka Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Oditur Militer dengan mengacu pada Pasal 239 ayat (1) menjelaskan tentang Alasan-alasan pengajuan kasasi dalam peradilan Militer, yang salah satu syarat pengajuan kasasi adalah “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”*

**Kata kunci :** *Oditur Militer, kasasi , Narkotika, anggota TNI*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to discuss the reason for the cessation of the Military Oditur against the military court judgment resulting from the witness neglection testimony and the urine test result of narcotics abusers on the Supreme Court Decision Number 223 K / Mil / 2016. This law research is a normative law research that is prescriptive and applied by using case approach. Technique of collecting law materials using literature study. Sources of law materials in the form of primary and secondary law materials. Technique of analysis of law material with method of deduction.*

*The results of this study indicate that the reason for the cessation of the Military Oditur on the Judex Facti judicial verdict due to neglect of the testimony of the witness and the urine test of the narcotics abuser has been in accordance with Article 172 jo Article 189 paragraph (1) jo article 239 of the Military Justice Act. Article 172, describes the types of evidence which are valid under the Military Justice Act, where the Judge of the Military Court 102 Medan in examining and adjudicating the case has made a mistake in its verdict because it ignores witness statements and evidences which thereafter frees the defendants referring to Article 189 on free verdict. Based on the existing facts then the Supreme Court granted the appeal of the Military Oditur with reference to Article 239 paragraph (1) explains the reasons for the appeal in the Military court, one of the requirements for appeals is "Is it true that a law is not applied or implemented not properly"*

**Key words :** *Military Oditur, cessation, narcotics, military member*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Analisis alasan kasasi oditur militer terhadap putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan hasil tes urin penyalahguna narkotika (studi putusan mahkamah agung nomor 223 k/mil/2016)**

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika di amati berita-berita diberbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi sebagai penerus bangsa. Pengertian narkotika sendiri adalah suatu zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. (Edy Karsono, 2004: 11). Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Tentara Nasional Indonesia sejatinya merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut, padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba.

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006 : 13). Menurut Amiroeddin Syarif (1996 : 1) Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil ataupun anggota TNI. Anggota TNI merupakan bagian dari anggota masyarakat, tetapi karena adanya kewajiban Anggota

Bersenjata sebagai inti dalam pertahanan negara, maka untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari Peradilan Umum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal ada 5 (lima) macam jenis peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi. Hukum pidana Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk *justisiabel* yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Peradilan Militer di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI, adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut di antaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal

Walaupun telah diatur dalam Kitab Undang- Undang yang berbeda dengan KUHAP, tetapi dalam proses pembuktian perkara di Peradilan Militer tetap sama dengan proses pembuktian di Peradilan Umum yang sama- sama mencari kebenaran materiil. Di dalam KUHAP sendiri dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ada didalam Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan didalam Undang- Undang Peradilan Militer, alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana keduanya menyebutkan apa saja alat bukti yang sah, ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” (Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014: 229-230) Oditur Militer dapat mengajukan eksepsi atau keberatan Penggugat atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Militer baik di tingkat Pengadilan Militer ataupun di tingkat Pengadilan Tinggi Militer karena salah dalam menerapkan hukum yang menyebabkan putusan tersebut cacat hukum dan tidak dapat diproses. Keberatan tersebut dapat diajukan dalam upaya hukum pada tingkat Kasasi.

Salah satu kasus yang menurut penulis menarik untuk diteliti adalah terkait dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima pengajuan kasasi Oditur Militer mengenai kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Militer Pengadilan Militer I 02 Medan, karena dalam kasus ini Terdakwa I Serda Tukino dan Terdakwa II Praka Riddan dibebaskan dari segala dakwaan tindak pidana “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Majelis Hakim Agung menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer telah cacat hukum karena telah mengabaikan keterangan saksi dan hasil tes urin para terdakwa dengan menafsirkan unsur “bersama-sama” yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal dalam kenyataannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti mengkonsumsi narkoba & dilakukan secara bersama-sama dengan para saksi yang lain. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap kasus diatas, yaitu : Apakah putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika sebagai alasan kasasi Oditur Militer telah sesuai Pasal 172 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki,2014: 41-183).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang- Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. (Andi Hamzah, 2000: 287). Cara mengetahui Kesesuaian alasan kasasi Oditur Militer atas putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika adalah dengan Pasal 172 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer. Perkara ini menerangkan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika. Fakta yang terungkap dari penangkapan sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB Petugas Unit Intel Kodim 0203/Lkt mengamankan Para Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Ahua, Saksi - 2 Sdr. Fahrudi, Saksi - 3 Sdr. Azhar, Saksi - 4 Safna Nafhan dan Saksi - 5 Sdri. Dewi Sartika beserta barang bukti berupa satu buah tas sandang warna hitam berisikan benda berwarna kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram, 3,5 (tiga koma lima) butir pil ekstasi, 2 (dua) pucuk senjata soft gun, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 9 (sembilan) buah handphone berbagai merk, 3 (tiga) buah dompet, Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu) uang tunai, 2 (dua) buah buku catatan bon, 1 (satu) gulung alumunium foil, 6 (enam) buah mancis, 2 (dua) buah bong (alat penghisap shabu). Hasil tes urin yang dilakukan Sembilan hari kemudian yaitu pada tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Berita

Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB 60571NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Zuhil Erma NRP 60051008 dan Kompol Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., NRP 74110890 barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) ml urin milik Terdakwa Serda Tukino dan Praka Riddhan Munthe kesimpulannya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis mengkaji bahwa berdasarkan uraian singkat tentang kasus diatas, maka hal pertama yang perlu dicermati terkait dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi dan tes urin serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Cara mengetahui Fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diperoleh dari alat bukti yang diajukan pada persidangan, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti yang sebenarnya telah tercantum dalam pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer yang disebutkan secara jelas macam-macam alat bukti yang sah, antara lain:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer telah cacat hukum karena telah mengabaikan keterangan saksi dan hasil tes urin para terdakwa dengan menafsirkan unsur “bersama-sama” yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, padahal dalam kenyataannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti mengkonsumsi narkoba & dilakukan secara bersama-sama namun dengan para saksi yang lain. Hasil test urine juga menerangkan bahwa benar urine Para Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa untuk sepatutnya dihukum atau mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) kesatu yang menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Penulis juga mengkaji bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mengakibatkan hakim memutus bebas terdakwa sebagaimana dalam pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”. Hal ini yang kemudian membuat Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung

Alasan Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang di uraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/MIL/2015 menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Oditur Militer berpendapat seharusnya

pertimbangan hukum majelis hakim khususnya dalam hal menyatakan unsur ketiga dakwaan Oditur Militer yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti dan terpenuhi karena majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, baik pada tanggal 13 Juni 2015, tanggal 15 Juni 2015 begitu juga pada saat penangkapan kedua terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 yaitu di Karaoke K-3 Tandam Km. 18 Kecamatan Binjai Timur maupun di Jalan Yos Sudarso Gg. Inpres Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara yaitu di sebuah rumah yang disewa Saksi Sdr. Ahua, kemudian membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan dengan mengacu pada pasal 189 ayat (1). Oditur Militer menyimpulkan bahwa Majelis jelas tidak memahami makna unsur ketiga dakwaan yaitu "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Kebersamaan yang dimaksud pada unsur tersebut seharusnya tidak boleh dimaknai seakan-akan pembuktian secara bersama-sama dalam perkara ini bahwa Terdakwa Tukino dan Terdakwa Riddan harus bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu diwaktu dan tempat yang sama. Padahal fakta-fakta yang terungkap adalah memang para terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu secara berbarengan dalam waktu dan tempat yang sama, akan tetapi mereka mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama namun dengan saksi-saksi yang lain yang perkaranya dibedakan karena saksi-saksi tersebut adalah warga sipil. sehingga pengertian bersama-sama pada unsur ketiga dakwaan sesungguhnya telah terbukti dan tidak terbantahkan oleh pertimbangan Majelis yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum.

Mencermati perkara nomor 223 K/MIL/2015, bahwa pengesampingan keterangan saksi dan hasil test urine dari fakta-fakta yang ada oleh Majelis Hakim dijadikan sandaran bagi Oditur Militer untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Hasil test urine walaupun menurut Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut hanyalah bersifat surat keterangan diperuntukkan untuk keperluan *non projustitia*, sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi kesesuaian hasil test urine tersebut dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain saling berkaitan dan menopang satu dengan yang lainnya, maka tidak seharusnya Hakim Pengadilan Militer I 02 Medan membebaskan begitu saja para anggota TNI yang sudah terbukti mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan penjelasan diatas alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan kasasi Oditur Militer atas putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika telah sesuai dengan pasal 172 jo Pasal 189 ayat (1) jo pasal 239 UUPM. Hal ini dilihat dari kesesuaian pengajuan alat bukti serta hasil test urin para terdakwa oleh Oditur Militer dengan pasal 127 dan juga pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung yang telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 239 UUPM dimana *Judex Facti* Pengadilan Militer I 02 Medan telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum

atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dengan mengacu pada pasal 189 ayat (1).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prendamedia Group
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*. Bandung: Yrama Widya
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

#### **Perundang - Undangan**

- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/ MIL/ 2016
- Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba